

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak biasanya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai keseluruhan pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang bertujuan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Menyadari akan pentingnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak.

Usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sudah banyak dilakukan, namun terkadang usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya masih rendah. Mayoritas wajib pajak masih memiliki pemikiran bahwa pajak hanya mengurangi penghasilan yang mereka terima sehingga mereka selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya kepada negara.

Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah melanggar koridor peraturan

perpajakan. Upaya meminimalkan beban pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara yang sudah melanggar koridor peraturan perpajakan dikenal dengan istilah penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai usaha pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara yang illegal atau sudah melanggar peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat merugikan negara dan juga akan dikenakan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukannya, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat digambarkan sebagai usaha pengurangan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2009). Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meminimalkan beban pajak terutang, namun cara yang dilakukan sangatlah bertolak belakang.

Dalam menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sangat diperlukan pengetahuan serta wawasan yang baik dan luas mengenai bidang perpajakan agar dapat menemukan celah yang tepat untuk mengurangi beban pajak terutang tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga hal ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang yang kompeten dalam bidang perpajakan seperti konsultan pajak. Sulitnya

penerapan penghindaran pajak mengakibatkan sebagian besar wajib pajak lebih memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan mereka masih kurang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perpajakan sehingga tidak menemukan celah yang tepat untuk meminimalkan beban pajak terutang tanpa harus melanggar Undang-Undang, selain itu tindakan penggelapan pajak juga dinilai lebih mudah untuk dilakukan meskipun hal tersebut sangat melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk tindakan penggelapan pajak sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) dan/atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of deductions*). Bentuk penggelapan pajak yang lebih parah yaitu apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*) (Hamzah, 2009).

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari CNN Indonesia, bahwa Ditjen Pajak mencatat masih tingginya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang tahun 2014. Hal ini tercermin dari jumlah kasus perpajakan yang naik 280 persen dibandingkan tahun 2013 (www.cnnindonesia.com). Beberapa contoh dari kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus yang menjerat Bahasyim Assifie. Bahasyim diketahui pernah menerima hadiah yang bertentangan dengan

kewajibannya atau dalam kata lain telah menerima uang suap senilai Rp. 1 milyar dari wajib pajak bernama Kartini Mulyadi, selain itu Bahasyim juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus pemindahan harta ke beberapa rekening miliknya serta milik istri dan kedua anaknya. Menurut jaksa penuntut umum, selama melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai kepala KPP Jakarta VII pada tahun 2002, kepala KPP Koja pada tahun 2006, kepala KPP Palmerah pada tahun 2007, serta Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN/Bappennas pada 2008-2010, Bahasyim dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang (www.beritasatu.com) dan (www.rmol.co).

Sementara itu tindakan penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh David Kenny Naftali di tahun 2013. Kenny ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggelapkan uang pajak senilai Rp. 183 juta milik perusahaan kliennya, yaitu CV Sispak Anugerah Nusantara. Kasus ini bermula ketika CV SAN mendapatkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dari KPP Sunter. Karena selama ini CV SAN yakin bahwa setiap bulannya telah membayar pajak perusahaan, maka CV SAN melakukan pengecekan ke KPP Sunter terkait penerbitan surat tersebut dengan membawa bukti-bukti pelaporan pajak perusahaannya. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata surat pelaporan pajak perusahaannya tersebut palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh pihak KPP Sunter. Dari situlah diketahui bahwa Kenny selama ini tidak pernah melaporkan pajak perusahaan kliennya sejak tahun 2010 hingga 2013 yang bernilai total Rp. 183 juta. Akibat perbuatannya, CV

SAN mendapat sanksi dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan membayar pajak berikut dendanya dari tahun 2010 hingga 2013 (www.detik.com).

Selain itu tindakan penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh mantan manajer pajak PT Asian Agri Group yaitu Suwir Laut alias Liu Che Siu pada tahun 2012 yang terbukti melakukan penggelapan pajak dengan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan dengan isi tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut selama berturut-turut empat tahun yaitu pada tahun 2002 hingga 2005 terhadap sejumlah 14 perusahaan senilai Rp. 1,259 triliun (www.mongabay.co.id).

Dengan banyaknya contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, semakin membuat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini dikarenakan mereka semakin tidak percaya dengan petugas pajak dan semakin memiliki pemikiran bahwa uang pajak yang sudah dibayarkannya akan diselewengkan oleh petugas pajak dan tidak dialokasikan dengan tepat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Widodo yang menyatakan bahwa pada saat ini kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo, 2010 dalam Silaen, 2015). Oleh karena itu, penelitian mengenai penggelapan pajak masih perlu dilakukan agar pihak-pihak yang membutuhkan seperti pihak KPP maupun Ditjen Pajak dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat membuat

wajib pajak melakukan penggelapan pajak, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sendiri telah beberapa kali dilakukan di Indonesia, diantaranya oleh Ayu dan Hastuti (2009), Permatasari (2013), Ardyaksa (2014), Friskianti (2014), Handyani (2014), Silaen (2015), Indriyani *et al* (2016), Armina dan Tahar (2016), Wahyuningsih (2015), serta Ardi *et al* (2016). Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi.

Ketepatan pengalokasian menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Ketepatan pengalokasian pajak diartikan sebagai pemanfaatan dana pajak yang tercantum dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat kedalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Sari dan Dwinuri, 2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014). Oleh karena itu dengan semakin banyaknya dana pajak yang berhasil dikumpulkan atau dibayarkan oleh wajib pajak maka seharusnya fasilitas umum yang tersedia untuk masyarakat juga semakin banyak (Ayu dan Hastuti, 2009). Karena pada dasarnya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara akan kembali juga ke

masyarakat seperti dalam bentuk fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Masyarakat dalam hal ini wajib pajak pada dasarnya sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari, 2013). Namun, apabila wajib pajak masih merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak tepat maka wajib pajak tersebut akan semakin malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga hal ini akan memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) yang juga mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) mengatakan yang sebaliknya, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.

Teknologi dan informasi perpajakan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak telah melakukan modernisasi pelayanan perpajakan berupa penerapan teknologi dan informasi yang modern dalam bidang perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya (Permatasari, 2013). Sehingga dengan semakin modernnya fasilitas dalam bidang perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, wajib pajak akan semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakannya dan juga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan maka akan mengurangi tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian dari Permatasari (2013) juga mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan juga Friskianti (2014) justru memiliki hasil penelitian yang berbeda, hasil penelitian mereka

mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi dalam hal perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, 2015). Contoh dari tindakan diskriminasi dalam perpajakan yaitu berupa peraturan yang menegaskan bahwa zakat diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Tentu hal dianggap sebagai tindakan diskriminasi bagi kaum yang beragama non muslim. Menurut Yolanda, *et al* (2016), diskriminasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak sehingga penggelapan pajak dapat terjadi dikarenakan adanya diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi *et al* (2016) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Silaen (2015) yang juga mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) serta Armina dan Tahar

(2016) justru mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, terlihat bahwa masih adanya perbedaan hasil antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk mengkonfirmasi ulang penelitian sebelumnya serta memberikan bukti empiris baru mengenai pengaruh dari ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Masyarakat dalam hal ini wajib pajak masih merasa bahwa pengalokasian pengeluaran pemerintah dari sektor pajak masih kurang tepat pengalokasiannya.
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.
3. Wajib pajak masih merasakan adanya tindakan diskriminasi dalam bidang perpajakan.

4. Penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak seperti kasus yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, David Kenny Naftali, dan Suwir Laut.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel independen yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi dengan metode pengambilan data menggunakan kuisioner.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

D. Perumusan Masalah

Saat ini tindakan penggelapan pajak masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi. Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Faktor tersebut diantaranya ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi. Namun berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya perbedaan hasil antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai penggelapan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi yang baik dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan perpajakan serta dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.